



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/I/2021**

**PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungannya; b.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta

informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40/SDM.05.5/Spt/04/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang Nomor : 16/PK.01/3508/2022
Tanggal 21 Maret 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menunjuk nama-nama susunan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan atas Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



NITA CHRISTINA

**STRUKTUR PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	STRUKTUR	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Tim Pembina	Yuyun Baharita, S.Pd	Ketua KPU
		Nur Ismandiana, S.H.	Anggota KPU
		Siti Mudawiyah, S.E.	Anggota KPU
		Yusuf Adi Pamungkas, S.Tp	Anggota KPU
		Sohudi, S.Pd.I	Anggota KPU
2.	Penanggung Jawab	Yulyani Dewi, ST., M.MT	Plt. Sekretaris
3.	Tim Teknis	Nita Christina, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM
		Atika Septi Lukmawati, S.H.	Pengadministrasi Umum
		Yanuar Ayu Kusumaningtyas	PPNPN Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
		Aditia Afif Arfiansyah	PPNPN Sub Bagian Hukum Dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**RUANG LINGKUP TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	STRUKTUR	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengolahan JDIH; b. Mengawasi pelaksanaan pengolahan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat-rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3.	Tim Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; g. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA